

**RESPON CALON PENGANTIN TERHADAP PUTUSAN  
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RUDIYANTO**  
**NIM. 2011315519**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**RESPON CALON PENGANTIN TERHADAP PUTUSAN  
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RUDIYANTO**  
**NIM. 2011315519**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUDIYANTO

NIM : 2011315519

Judul Skripsi : RESPON CALON PENGANTIN TERHADAP PUTUSAN  
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Juni 2021

Yang menyatakan



**RUDIYANTO**

NIM. 2011315519

## NOTA PEMBIMBING

**Abdul Aziz, M.Ag**  
Kwayangan Rt.04 Rw. 01 Kecamatan Kedungwuni  
Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Rudiyanto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di Pekalongan

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Berdasarkan Pengajuan Skripsi atas nama mahasiswi tersebut dibawah ini

Nama : RUDIYANTO

NIM : 2011315519

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Respon Pasangan Calon Pengantin Terhadap Putusan Penolakan Atas Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen

Setelah dilakukan koreksi serta perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi tersebut untuk segera dimunaqosahkan .

Demikian nota pembimbingan ini kami buat untuk segera ditindaklanjuti ,  
Kemudian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*Wassamu'alaikum, Wr.Wb.*

Pekalongan, 12 Juli 2021

Pembimbing

  
**Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP. 197112231999031001



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No.09 Pekalongan (0285)412575 Fax.(0285)423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : RUDIYANTO

NIM : 2011315519

Judul Skripsi : RESPON CALON PENGANTIN TERHADAP PUTUSAN  
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 bulan September Tahun 2021 dan  
dinyatakan LULUS serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.II.)

Pembimbing,

Abdul Aziz, M.Ag  
NIP.197112231999031001

Penguji,

Teti Hadiati, M.H.I.  
NITK.19801127201608

Dahrul Muftadin, M.H.I.  
NIP.198406152018011001

Pekalongan, 27 September 2021

Disahkan Oleh

Dekan,



Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambang dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbanā*

البر      ditulis      *al-birr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rajulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر      ditulis      *al-qamaru*

البدیع      ditulis      *al-badī'*

الجلال      ditulis      *al-jalāl*

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan opostrof /'/.

Contoh:

أمرت      ditulis      *'umirtu*

سَيِّئ      ditulis      *syai'un*

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati untuk orang-orang tercinta dalam hidupku

1. Ibuku tercinta (Alif Suzanah), Istriku tersayang (Nur Isnaeni Khasanah), Anak-Anakku yang kubanggakan (Elsa Habibatus Sholikhah, Muhammad Firas Habibu Naja, Fina Habibatul Karima). Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan.
2. Sahabat-sahabatku yang telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung.
3. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.



## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

## ABSTRAK

NAMA : RUDIYANTO  
NIM : 2011315519  
JUDUL : RESPON CALON PENGANTIN TERHADAP PUTUSAN  
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa usia minimal bagi seorang pria untuk dapat menikah adalah 19 tahun, sementara bagi seorang wanita 16 tahun. Dengan batasan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita saja pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama cukup banyak, terlebih dengan adanya revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan masing-masing usia minimal diperbolehkannya menikah bagi pria dan wanita adalah sama-sama 19 tahun tentu pengajuan permohonan dispensasi nikah pun semakin meningkat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana respon calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah? Apa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menolak permohonan dispensasi Nikah? Bagaimana cara penyelesaian pihak calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode preskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Respon calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah adalah merasa keberatan dan tidak terima atau kecewa terhadap putusan Hakim yang menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan. 2) Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menolak permohonan dispensasi nikah adalah pertama, dasar pertimbangan yakni keraguan Hakim akan kematangan fisik calon pengantin dan adanya cacat pada syarat formil dalam alat bukti yang diajukan. Kedua, dasar hukum yakni Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Q.S. Ar-Rum ayat 21, Q.S. An-Nisa' ayat 9, dan akidah fiqhiyah. 3) Cara penyelesaian pihak calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah adalah melakukan nikah sirri terlebih dahulu baru setelah itu mengajukan permohonan asal usul anak, atau juga bisa dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah kembali dengan memperbaiki permohonan atau bisa juga mengajukan upaya hukum lain yakni Kasasi ke Mahkamah Agung.

## KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW., begitu juga kepada keluarga dan sahabatnya.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim. M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. H. Mubarak L.c. M.S.I., selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Abdul Aziz, M.Ag., Dosen Pembimbing skripsi, yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf IAIN Pekalongan.
6. Seluruh civitas akademik IAIN Pekalongan, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendo'akan, menasehati dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Anak dan Istri Tercinta yang telah memberi dukungan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak, Aamiin.

Pekalongan/ 28 Juni 2021

Penulis



**RUDIYANTO**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Landasan Teori.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM DISPENSASI NIKAH</b> .....	<b>27</b>
A. Pengertian Dispensasi Nikah .....	27
B. Dasar Hukum Dispensasi Nikah .....	29
C. Akibat Hukum Dispensasi Nikah .....	35
D. Dispensasi Nikah Pra dan Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan .....	41
E. Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah.....	55
<b>BAB III PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN</b> .....	<b>62</b>
A. Profil Pengadilan Agama Kajen .....	62
B. Statistik Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen.....	69
C. Syarat dan Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen .....	70

<b>BAB IV ANALISIS RESPON CALON PENGANTIN TERHADAP PUTUSAN PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN .....</b>	<b>75</b>
A. Respon Calon Pengantin Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Yang Menolak Permohonan Dispensasi Nikah .....	75
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah .....	92
C. Cara Penyelesaian Pihak Calon Pengantin Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Yang Menolak Permohonan Dispensasi Nikah .....	106
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran-saran.....	117

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1	Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2019 .....	3
Tabel 3.1	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kajen.....	66
Tabel 3.2	Statistik Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2019 .....	69
Gambar 1.1	Proses Analisis Data .....	24
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen.....	68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dimensi kehidupan yang urgen dalam kehidupan manusia adalah perkawinan. Untuk melestarikan kehidupan Allah memilih cara untuk umatnya dengan melalui perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan tentang definisi pernikahan ialah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inilah yang kemudian membedakan manusia dengan makhluk lain. Binatang misalnya, mereka hidup liar antara jantan dan betina berhubungan dengan bebas tanpa adanya peraturan. Dari situ misi terjaganya kehormatan dan kemuliaan manusia dapat tercipta melalui suatu perkawinan. Ikatan antara pria dengan wanita diatur sedemikian rupa dengan saling hormat serta ridha bersama melalui *ijab qabul* dalam sebuah pernikahan.

Ikatan antara pria dan wanita dalam wujud suami istri melalui sebuah perkawinan akan melahirkan keturunan yang baik. Dalam Islam, perkawinan merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) menyatukan dan mempererat hubungan keluarga dengan penuh ketentraman dan rasa kasih sayang, inilah yang oleh banyak orang dikenal dengan sebutan keluarga

samawa atau *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi dambaan setiap manusia dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Pentingnya arti sebuah perkawinan maka perlu dibuat suatu aturan penegakannya, dalam usaha mewujudkan hukum yang tegak dengan tujuan menciptakan keadaan yang penuh dengan kedamaian, ketentraman dan keadilan, itulah fitrah manusia yang terus berupaya mewujudkan cita-cita hukum yang luhur. Diantara aturan yang berkaitan dengan pernikahan adalah batasan usia nikah.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa usia minimal bagi seorang pria untuk dapat menikah adalah 19 tahun, sementara bagi seorang wanita 16 tahun. Dengan batasan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita saja pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama cukup banyak, terlebih dengan adanya revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan masing-masing usia minimal diperbolehkannya menikah bagi pria dan wanita adalah sama-sama 19 tahun tentu pengajuan permohonan dispensasi nikah pun semakin meningkat. Tidak terkecuali di Pengadilan Agama Kajen. Pengadilan yang penulis jadikan sebagai obyek penelitian.

Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Kajen telah menerima perkara dispensasi nikah sebanyak 100 perkara, dengan rincian sebagai berikut: <sup>1</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perkara Dispensasi Nikah**  
**di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2019**

Bulan	Sisa	Diterima	Penetapan				
			Kabul	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicabut
Januari	0	6	0	2	0	0	0
Februari	4	0	4	0	0	0	0
Maret	0	5	2	0	0	0	0
April	3	2	3	0	0	1	0
Mei	1	5	2	0	0	0	0
Juni	4	2	2	0	0	1	0
Juli	3	7	5	0	1	0	0
Agustus	4	3	7	0	0	0	0
September	0	3	1	0	1	0	0
Oktober	1	10	3	0	0	0	2
Nopember	6	41	13	0	8	0	7
Desember	19	16	29	0	1	0	2
Total		100	71	2	10	1	11

<sup>1</sup><http://pa-Kajen.go.id/v2/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-tahun-2019>.

Setiap perkara yang diajukan di Pengadilan akan diperiksa, dan dimintai keterangan dari masing-masing pihak yakni calon mempelai (calon suami dan istri), kedua orang tua calon mempelai dan juga para saksi. Keterangan para pihak tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim apakah permohonannya dapat dikabulkan atautah tidak. Bahwa pernikahan di bawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, disatu sisi *ius constitum* yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki adanya pernikahan di bawah usia, disisi lain Undang-Undangjuga membuka peluang adanya hal lain diluar itu. Demikian juga dengan Pengadilan Agama, lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara dispensasi nikah (bagi pemeluk agama Islam) dalam mengadili perkara dispensasi nikah dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada, yakni mudharat akibat menikah diusia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak. Penolakan terhadap permohonan dispensasi nikah bukanlah hal yang mustahil, hal ini ditempuh bilamana Hakim dalam memeriksa perkara menjumpai persyaratan yang tidak terpenuhi ataupun sisi lain yang menjadikan Hakim yakin untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon.<sup>2</sup>

Dispensasi nikah sebagai bagian dari perkara perkawinan menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang sifatnya voluntair, artinya tidak ada unsur sengketa didalamnya. Hasil dari pemeriksaan perkara ini berupa penetapan yakni produk hukum Hakim terhadap perkara permohonan. Pertimbangan dari berbagai segi baik itu keadilan, maslahat maupun manfaat

---

<sup>2</sup>Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 68.

bagi calon mempelai mutlak harus diperhatikan oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ketika permohonan yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh Pengadilan, ataupun karena tidak terpenuhinya persyaratan yang ada lantas Pemohon mencabut perkaranya, masalah tentu akan muncul yakni bagaimana kelanjutan nasib kedua calon mempelai, terlebih bagi calon mempelai perempuan yang telah hamil akibat berhubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya. Jika tidak dinikahkan tentu akan menjadi preseden buruk bagi keluarga bila calon mempelai perempuan melahirkan anak tanpa ada ayahnya. Persoalan-persoalan inilah yang kemudian akan penulis kaji, apa yang menjadi pertimbangan Hakim dan penolakan dispensasi nikah serta langkah apa yang diambil oleh keluarga pasca ditolaknya permohonan nikah di bawah umur tersebut. Untuk lebih jelasnya penulis mengambil judul dalam penelitian ini yaitu: **“Respon Calon Pengantin Terhadap Putusan Penolakan Atas Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana respon calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah?

2. Apa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menolak permohonan dispensasi Nikah?
3. Bagaimana cara penyelesaian pihak calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui respon calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menolak permohonan dispensasi Nikah.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian pihak calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang permasalahan penolakan permohonan dispensasi nikah oleh majelis Hakim Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi segenap civitas akademika IAIN Pekalongan sebagai pengetahuan dalam dispensasi penolakan Dispensasi Nikah.
- b. Bagicalon pengantin diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam memberikan masukan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah dan langkah berikutnya yang ditempuh oleh para pihak dalam menyikapi penolakan tersebut.

## E. Landasan Teori

Penulis menggunakan kerangka teori Keadilan Hukum, diantara teori-teori itu antara lain: teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan John, teori keadilan Hans Kelsen dan Teori Dispensasi Nikah.

### 1. Teori Keadilan Aritoteles

Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi dalam dua macam keadilan, keadilan “*distributif*” dan keadilan “*commutatif*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada

---

<sup>3</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 11-12



tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatif* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Dari pembagian macam keadilan ini, Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>4</sup>

## 2. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>5</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep

---

<sup>4</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24

<sup>5</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>6</sup>

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompetabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi

---

<sup>6</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 2006), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 90

pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speechand expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri

sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.<sup>7</sup>

### 3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah

---

<sup>7</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, ..., hlm. 91.

pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>8</sup>

#### 4. Teori Dispensasi Nikah

Undang-undang Perkawinan memuat aturan dispensasi perkawinan yang berbeda dengan rumusan UU sebelumnya. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usiapernikahan.

### F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah membaca banyak referensi terkait dengan hasil penelitian skripsi ini, penelitian tentang penolakan dispensasi nikah sudah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu, hal ini berdampak positif karena sebuah penelitian akan lebih teruji validitasnya dengan adanya penelaah dan pembandingan dari beberapa penelitian terdahulu. Disinilah penulis bisa mengetahui posisi kajian penulis dengan menunjukkan perbedaannya dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

1. Artikel Zulvayana tahun 2018 yang berjudul “**Penolakan Dispensasi nikah Anak Di bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna)**”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah jelas menyebutkan tentang batasan minimal usia menikah, pelanggaran terhadapnya Pengadilan Agama sebagai penentu boleh atau tidaknya pernikahan dilaksanakan berdasarkan permohonan dispensasi nikah.

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7

Dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pengajuan permohonan Pemohon ditolak karena tidak cukup bukti. Pemohon hanya sanggup mendatangkan seorang saksi sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. Di samping itu, dalam persidangan juga diketahui fakta bahwa anak Pemohon telah melangsungkan pernikahan sebelum permohonan diajukan. Ketidakjujuran dari pemohon menjadi pertimbangan lain dari Hakim dalam menolak permohonan Pemohon.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian Zulvayana dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hukum Hakim dalam menolak dispensasi nikah dan sama-sama berbentuk penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun perbedaan penelitian Zulvayana dengan penelitian yang peneliti kaji adalah penelitian Zulvayana dilakukan pada Pengadilan Agama Manado sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada Pengadilan Agama Kajen. Selain itu, penelitian Zulvayana melakukan analisis terhadap satu perkara saja yakni Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna, sedangkan penelitian yang peneliti kaji melakukan analisis terhadap respon calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah sehingga tidak melakukan kajian terhadap satu perkara saja.

---

<sup>9</sup>Zulvayana, "Penolakan Dispensasi Nikah Anak Di bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna)", *Jurnal Qiyas*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2018.

2. Skripsi Abdul Halim Mahmud tahun 2018 yang berjudul “**Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak Dispensasi nikah (Studi Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.TA)**”. Penelitian ini mengkaji tentang penolakan Hakim terhadap permohonan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah. Dengan fokus apa yang menjadi alasan penolakannya mengingat hampir sebagian besar permohonan jika sudah “diawali” telah hamilnya calon mempelai perempuan maka permohonan akan dikabulkan, sedangkan dalam kasus ini Hakim menolak. Pertimbangannya adalah bahwa majelis Hakim melihat fisik dan cara berpikir anak Pemohon belum layak untuk melakukan pernikahan sehingga bila permohonannya dikabulkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian Abdul Halim Mahmud dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hukum Hakim dalam menolak dispensasi nikah dan sama-sama berbentuk penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun perbedaan penelitian Abdul Halim Mahmud dengan penelitian yang peneliti kaji adalah penelitian Abdul Halim Mahmud dilakukan pada Pengadilan Agama Tulungagung sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada Pengadilan Agama Kajen. Selain itu, penelitian Abdul Halim Mahmud melakukan analisis terhadap satu perkara

---

<sup>10</sup>Abdul Halim Mahmud, “Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak Dispensasi nikah (Studi Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.TA)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 71.



saja yakni Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.TA, sedangkan penelitian yang peneliti kaji melakukan analisis terhadap respon calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah sehingga tidak melakukan kajian terhadap satu perkara saja.

3. Skripsi M. Fathoni Bimo tahun 2017 yang berjudul “**Penolakan Dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Bima (Studi Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2016/PA.BM)**”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hubungan yang sudah sangat dekat antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan sangat dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, bila dalam usia cakap menikah menurut hukum tentu tidak menjadi persoalan. Sebaliknya bila masih di bawah umur tentu ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang dan bagi pemeluk agama Islam, persoalannya harus diselesaikan di Pengadilan Agama melalui permohonan dispensasi nikah. Dalam pengajuan di Pengadilan Agama Bima dengan nomor perkara Nomor 235/Pdt.P/2016/PA.BM, Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang masih di bawah usia. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim menetapkan untuk menolaknya karena anak Pemohon masih terlalu muda sehingga dikhawatirkan belum mampu untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, permasalahan lain seperti kedewasaan dalam berpikir juga potensial muncul sebagai masalah yang dapat menyebabkan goyahnya

rumah tangga dan bila dikabulkan tidak menutup kemungkinan perkawinan berujung pada perceraian.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian M. Fathoni Bimo dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hukum Hakim dalam menolak dispensasi nikah dan sama-sama berbentuk penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun perbedaan penelitian M. Fathoni Bimo dengan penelitian yang peneliti kaji adalah penelitian M. Fathoni Bimo dilakukan pada Pengadilan Agama Bima sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada Pengadilan Agama Kajen. Selain itu, penelitian M. Fathoni Bimo melakukan analisis terhadap satu perkara saja yakni Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2016/PA.BM, sedangkan penelitian yang peneliti kaji melakukan analisis terhadap respon calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah sehingga tidak melakukan kajian terhadap satu perkara saja.

4. Skripsi Tala'at Ikhsan Nur Huda tahun 2016 yang berjudul "**Pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Nomor 067/Pdt.P/2013/PA.KDS)**". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diajukannya permohonan dispensasi nikah dipengaruhi upaya untuk menjaga kehormatan keluarga dari perbuatan menyimpang yang dilarang oleh agama dan juga norma hukum.

---

<sup>11</sup>M. Fathoni Bimo, "Penolakan Dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Bima (Studi Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2016/PA.BM)", *Skripsi*, (Bima: Universitas Tanjungpura, 2017), hlm. 92.

Untuk menghindari madharat yang lebih besar pernikahan menjadi sebuah solusi, namun tidak cukupnya usia menjadi permasalahan lain. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan batasan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk cucunya yang baru berusia 18 tahun 9 bulan. Pengajuan ditempuh karena cucunya telah menjalin hubungan asmara dengan kekasihnya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga berakibat kekasihnya tersebut hamil 4 bulan. Dalam persidangan, majelis Hakim menjatuhkan penetapan permohonan pemohon ditolak karena Hakim menganggap bahwa baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan tidak jujur sehingga jika perkawinan tetap dilangsungkan maka madharatlah yang didapat.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian Tala'at Ikhsan Nur Huda dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hukum Hakim dalam menolak dispensasi nikah dan sama-sama berbentuk penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun perbedaan penelitian Tala'at Ikhsan Nur Huda dengan penelitian yang peneliti kaji adalah penelitian Tala'at Ikhsan Nur Huda dilakukan pada Pengadilan Agama Kudus sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada Pengadilan Agama Kajen. Selain itu, penelitian

---

<sup>12</sup>Tala'at Ikhsan Nur Huda, "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Nomor 067/Pdt.P/2013/PA.KDS)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 91.

Tala'at Ikhsan Nur Huda melakukan analisis terhadap satu perkara saja yakni Penetapan Nomor 067/Pdt.P/2013/PA.KDS, sedangkan penelitian yang peneliti kaji melakukan analisis terhadap respon calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah sehingga tidak melakukan kajian terhadap satu perkara saja.

5. Skripsi Thoyibatun Nasihan tahun 2010 yang berjudul “**Dispensasi Nikah: Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri pada perkara nomor 15/Pdt.P/2009/PA.Kdr**”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim berisi pemohon diberikan izin dispensasi nikah, tetapi Hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah kurang sesuai baik menurut Undang-Undang maupun hukum Islam, karena Hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah hanya bertujuan untuk menghindari dari perzinaan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian Thoyibatun Nasihan dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hukum Hakim dalam menolak dispensasi nikah dan sama-sama berbentuk penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun perbedaan penelitian Thoyibatun Nasihan dengan

---

<sup>13</sup>Thoyibatun Nasihan, “Dispensasi Nikah: Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara Nomor 15/Pdt.P/2009/PA.Kdr”.*Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 85.

penelitian yang peneliti kaji adalah penelitian Thoyibatun Nasihan dilakukan pada Pengadilan Agama Kediri sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan pada Pengadilan Agama Kajen. Selain itu, penelitian Thoyibatun Nasihan melakukan analisis terhadap satu perkara saja yakni Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2009/PA.Kdr, sedangkan penelitian yang peneliti kaji melakukan analisis terhadap respon calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah sehingga tidak melakukan kajian terhadap satu perkara saja.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu di atas, posisi penulis di antara peneliti terdahulu adalah sebagai pelengkap dalam pembahasan tema tentang perkara penolakan atas permohonan dispensasi nikah, hanya saja terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis kaji dengan kelima penelitian terdahulu di atas, yakni perbedaan tempat penelitian dan perbedaan nomor perkara atau putusan yang digunakan sebagai analisis, sehingga penelitian yang penulis kaji terdapat unsur kebaruan atau *freshness*.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perUndang-

Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.<sup>14</sup>

Penelitian lapangan berguna untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas serta konkrit tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)<sup>15</sup> diterapkan dengan mengkaji peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan hukum acara peradilan agama khususnya terkait permohonan dispensasi nikah.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)<sup>16</sup> ditempuh dengan cara melakukan telaah terhadap kasus di Pengadilan Agama Kajenselama tahun 2019 dalam perkara voluntair yakni permohonan dispensasi nikah.

## 2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, Pengadilan Agama Kaje di ambil oleh penulis sebagai lokasi penelitian. Pengadilan Agama Kaje di pilih karena meski relatif belum lama berdiri PA Kaje telah cukup banyak menangani

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ..., hlm. 94.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ..., hlm. 94.

perkara, tidak terkecuali permohonan dispensasi nikah yang dalam setiap tahunnya mencapai 100 perkara lebih yang masuk dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen.

### 3. Subyek dan Obyek Penelitian

Penulis menjadikan subyek penelitian ini para Hakim yang penulis wawancara mengenai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menjatuhkan penetapan penolakan dispensasi nikah selama tahun 2019. Sedangkan obyek adalah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga data yang digunakan terdiri dari dua sumber yaitu:

#### a. Bahan hukum primer

Jenis bahan hukum primer ini adalah penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari tiga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Kajen dan informasi-informasi tentang permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan penetapan.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan<sup>17</sup> yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku dan majalah hukum yang berkaitan dan ada

---

<sup>17</sup> Anis Fuad, Kandung Sapto Nugroho, *Panduan praktis penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 61.



relevansinya dengan obyek penelitian serta literatur lain yang terkait dengan penelitian.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan narasumber dengan pedoman wawancara (*interview guide*).<sup>18</sup>Dalam wawancara yang dilakukan penulis menggunakan pedoman wawancara yang sudah disusun sebelumnya sehingga tidak melenceng dari fokus penelitian yang hendak diteliti. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak perkara permohonan dispensasi nikah dan para pemohon yang dalam permohonan dispensasi nikahnya ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data dengan meneliti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger* dan sebagainya.<sup>19</sup>Dokumentasi dilakukan dengan mengajukan permohonan atau meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen melalui bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen

---

<sup>18</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2007), hlm. 143.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 114.

untuk mendapatkan data-data tentang profil Pengadilan Agama Kajen, meliputi: sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, wilayah hukum, dan data perkara permohonan dispensasi nikah.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode preskriptif. Metode preskriptif adalah metode yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>20</sup> Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu:


- a. Reduksi Data. Reduksi data merupakan suatu proses merangkum, menyimpulkan dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian.
- b. Display / Penyajian Data. Display data berfungsi agar lebih mudah dalam menghadapi apa yang dihadapi dan lebih paham dengan apa yang terjadi. Dari sini dapat ditentukan rencana kerja berikutnya dengan merujuk pada pemahaman di atas.
- c. Menarik Kesimpulan. Bila reduksi data telah dikerjakan, berikutnya yang dilakukan adalah verifikasi atau menarik kesimpulan. Kesimpulan yang disampaikan disini belum bersifat final, artinya masih sangat mungkin terjadi perubahan bila ada bukti-bukti kuat yang lain dan lebih mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya

---

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ..., hlm. 22.

Secara visual proses analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Proses Analisis Data.<sup>21</sup>**



Berdasarkan gambar 1.1 di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tahap pengumpulan data. Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, teknik observasi dan teknik dokumentasi. Informasi yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini akan dikembangkan menggunakan teori *snow ball* yakni suatu teori penelitian lapangan yang mengumpulkan data-data yang ada menjadi informasi yang berkembang di masyarakat.

---

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004 ), hlm. 331.

- b. Tahap analisis data. Penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan narasi atau penjelasan terhadap pokok permasalahan.
- c. Tahap reduksi data dan sajian data. Penulis menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada bab III. Penulis melakukan reduksi data dan sajian data untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid.
- d. Tahap menarik kesimpulan. Penulis melakukan penarikan kesimpulan dari pembahasan dan analisis data yang disajikan pada bab IV dan bab V.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam pembahasan skripsi ini, maka penulisan penelitian ini disusun secara sistematis yang masing-masing bab menggambarkan satu kesatuan yang utuh dan tidak akan terpisahkan.

Bab I Pendahuluan, berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Dispensasi Nikah, berisi tentang: dasar hukum dispensasi nikah, akibat hukum dispensasi nikah, dispensasi nikah pra dan pasca revisi undang-undang perkawinan, dan faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi nikah.

Bab III Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen, berisi tentang: profil Pengadilan Agama Kajen, statistik permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kajen, syarat dan prosedur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen.

Bab IV Analisis Respon calon Pengantin Terhadap Putusan Penolakan Atas Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen, berisi tentang: Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menolak permohonan dispensasi nikah, Akibat hukum dan respon calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah, Cara penyelesaian pihak calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah.

Bab V Penutup, berisi tentang: kesimpulan, dan saran-saran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah adalah merasa keberatan dan tidak terima atau kecewa terhadap putusan Hakim yang menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Sedangkan akibat hukum terhadap permohonan dispensasi nikah yang ditolak Hakim Pengadilan Agama Kajen adalah mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi nikah dan tidak dapat melangsungkan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
2. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menolak permohonan dispensasi nikah khususnya dalam perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Kjn dan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Kjn adalah pertama, dasar pertimbangan yakni keraguan Hakim akan kematangan fisik calon pengantin dan adanya cacat pada syarat formil dalam alat bukti yang diajukan. Kedua, dasar hukum yakni Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Q.S. Ar-Rum ayat 21, Q.S. An-Nisa' ayat 9, dan kidah fiqhiyah "*Menolak segala*

*yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”.*

3. Cara penyelesaian pihak calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah adalah melakukan nikah sirri terlebih dahulu, kemudian baru mengajukan permohonan asal-usul anak, atau juga bisa dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah kembali dengan memperbaiki permohonan atau bisa juga mengajukan upaya hukum lain yakni Kasasi ke Mahkamah Agung.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama

Hendaknya bagi seluruh Hakim Pengadilan Agama seharusnya menetapkan perkara yang memiliki dasar pertimbangan yang terukur dan terarah, dan lebih cermat dan teliti lagi dalam memeriksa perkara agar putusan yang dihasilkan berkualitas dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan tetap.

2. Bagi Masyarakat

Hendaknya bagi masyarakat khususnya orang tua harusnya lebih memberikan pemahaman keagamaan yang baik kepada anak, sehingga

anak bisa membentengi diri dari pergaulan bebas, dan ke depannya perkawinan di bawah umur dapat dihindari.

### 3. Bagi Pemerintah

Perkara permohonan dispensasi nikah dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini menandakan semakin tinggi angka pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah semakin banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Oleh sebab itu, hal ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk membuat strategi yang komprehensif untuk menekan terjadinya pernikahan dini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Apeldoorn, L. J. Van. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, Mukti. 2006. *Praktek Peradilan Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Bakti, Asafri Jaya. 2002. *Konsep Maqasid Syari'ah al- Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Cik Hasan. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit J-Art.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Fuad, Anis dan Kandung Spto Nugroho. 2014. *Panduan praktis penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamdani. 1995. *Risalah Munakahat*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Harahap, Yahya. 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. dan Chistine S.T Kansil. 2001. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Jakarta: Surya Multi Grafika.
- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Kuzari, Ahmad. 1995. *Perkawinan sebagai Sebuah Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Husain. 2007. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Jogjakarta: LKiS.
- Mulhas.2010. *Yurisprudensi Antara Teori dan Implementasinya*. Ponorogo: Stain Po PRESS.
- Ni'am, Asrorun. 2009. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqh Munakahat*. Jakarta: Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III.
- Nuruddin, Amir. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rasyid, Roihan A. 2008. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rawls, John. 2006. *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 2006), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Said, Umar.2004.*Hukum Acara Peradilan Agama*. Surabaya: Cempaka.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al Misbāh*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soemiyati.1989. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zahid, Moh. 2002. *Dua Puluh Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

Zaidan, Abdul Karim. 1998. *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Beirut: Mu'asasah al-Risalah.

Zuhailiy, Wahbah. 1998. *Ushul Fiqh al-Islamiy*. Dimsyah, Dar al- Fikr.

## **B. Skripsi dan Jurnal Penelitian**

Bimo, M. Fathoni. 2017. "Penolakan Dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Bima (Studi Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2016/PA.BM)", *Skripsi*. Bima: Universitas Tanjungpura.

Faiz, Pan Mohamad. 2009. "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009.

Huda, Tala'at Ikhsan Nur. 2016. "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Nomor 067/Pdt.P/2013/PA.KDS)", *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Mahmud, Abdul Halim. 2018. "Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak Dispensasi nikah (Studi Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.TA)", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Nasihani, Thoyibatun. 2010. "Dispensasi Nikah: Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara Nomor 15/Pdt.P/2009/PA.Kdr", *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Zulvayana. 2018. "Penolakan Dispensasi Nikah Anak Di bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna)", *Jurnal Qiyas*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2018.

# **LAMPIRAN**

## **PEDOMAN WAWANCARA** **(INTERVIEW GUIDE)**

### A. Pertanyaan untuk pihak Pengadilan Agama Kajen

1. Bagaimana cara pendaftaran permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen?
2. Apa saja persyaratan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen?
3. Bagaimana langkah hukum selanjutnya jika permohonan dispensasi nikah para pihak di tolak oleh Hakim di Pengadilan Agama Kajen?
4. Apa saja akibat hukum terhadap permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Hakim di Pengadilan Agama Kajen?
5. Apa saja persyaratan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam perkara permohonan dispensasi nikah?
6. Bagaimana jika ada permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen?
7. Apa akibat atau dampak hukum dari ditolaknya permohonan dispensasi nikah para yang diajukan oleh para pemohon di Pengadilan Agama Kajen?
8. Hal-hal apa saja yang diperiksa oleh Hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Kajen?
9. Bagaimana cara penyelesaian pihak calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah?

### B. Pertanyaan untuk pihak calon pengantin

1. Apakah benar Anda pernah mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen? Dan apa alasan Anda mengajukan permohonan tersebut?
2. Bagaimana respon Anda terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah yang Anda ajukan?
3. Bagaimana cara penyelesaian Anda terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah yang Anda ajukan?

4. Apakah Anda setuju dengan cara penyelesaian tersebut?
5. Bagaimana kronologi perkara permohonan dispensasi nikah yang Anda ajukan di Pengadilan Agama Kajen?
6. Bagaimana kondisi perkawinan anak Anda sekarang, setelah permohonan dispensasi nikahnya ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen?
7. Apakah benar orang tua Anda mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen?
8. Kapan Anda mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen?
9. Apakah perkara permohonan dispensasi nikah yang Anda ajukan diterima oleh Hakim di Pengadilan Agama Kajen?
10. Bagaimana proses sidang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen?

## HASIL WAWANCARA

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Pukul	Tempat	Hasil Wawancara
1.	Tokhidin	Panitera Pengadilan Agama Kajen	25 Juni 2021	09.00 WIB	Pengadilan Agama Kajen	<p>1. Bagaimana cara pendaftaran permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen?            “Pemberian dispensasi nikah yang beragama Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan agama Non Muslim dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri. Permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar sebagai permohonan, akan Panitera buat daftar sidang, selanjutnya hakim akan menerima dan memutus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Untuk permohonan dispensasi nikah yang ditolak maka akan memiliki dua akibat hukum yakni akan mendapatkan penetapan penolakan dari pengadilan dan calon pengantin belum bisa mencatatkan perkawinannya di KUA setempat”.</p> <p>2. Apa saja persyaratan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen?            “Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada calon mempelai harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain membawa surat bukti penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama) model N9, membawa surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan</p>

						<p>pernikahan dari KUA model N8, membawa Kartu keluarga, buku nikah bagi kedua orang tua, dan akte kelahiran anak”.</p> <p>3. Bagaimana langkah hukum selanjutnya jika permohonan dispensasi nikah para pihak di tolak oleh Hakim di Pengadilan Agama Kajen?  “Untuk perkara permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Hakim, maka para pemohon dapat melakukan mengajukan kembali permohonan tersebut setelah memperbaiki kekurangan dalam permohonan dispensasi nikah yang pertama. Tidak ada tenggang waktu pengajuan kembali permohonan dispensasi nikah, para pemohon bebas untuk mengajukan permohonannya kembali, kapan saja”.</p>
2.	Anwar Rosidi	Hakim Pengadilan Agama Kajen	25 Juni 2021	15.00 WIB	Pengadilan Agama Kajen	<p>1. Apa saja akibat hukum terhadap permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Hakim di Pengadilan Agama Kajen?  “Terhadap permohonan dispensasi nikah yang ditolak maka terdapat dua akibat hukum, yakni: pertama, mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi nikah, dan yang kedua adalah tidak dapat melangsungkan perkawinan secara resmi di KUA. Kedua hal inilah yang merupakan akibat hukum dari dispensasi nikah yang ditolak oleh Hakim”.</p> <p>2. Apa saja persyaratan yang telah ditetapkan oleh Hakim</p>



						<p>Pengadilan Agama Kajen dalam perkara permohonan dispensasi nikah?  “Selain telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, persyaratan yang lain dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah telah memenuhi persyaratan yang mendukung yakni: tidak ada halangan untuk menikah bagi calon mempelai, baik calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan terdapat halangan untuk menikah atau tidak menurut hukum agama Islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 8, tentang larangan perkawinan”.</p> <p>3. Bagaimana jika ada permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen?  “Untuk perkara permohonan dispensasi nikah yang ditolak Hakim, maka para pemohon dapat mengajukannya kembali dengan cara memperbaiki permohonannya, tentu saja dengan melengkapi persyaratan dan alat bukti yang akan diperiksa di dalam persidangan nanti, jangan sampai untuk kedua kalinya permohonan dispensasinya ditolak lagi”.</p>
3.	Sapari	Hakim Pengadilan Agama Kajen	25 Juni 2021	15.00 WIB	Pengadilan Agama Kajen	<p>1. Apa akibat atau dampak hukum dari ditolaknya permohonan dispensasi nikah para yang diajukan oleh para pemohon di Pengadilan Agama Kajen?  “Ada dua akibat atau dampak hukum dari ditolaknya</p>

					<p>permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon. Satu, para pemohona akan mendapatkan produk hukum dari Pengadilan Agama berupa penetapan penolakan permohonan dispensasi dan yang kedua adalah anak dari para pemohon yakni calon pengantin tidak bisa melaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat di KUA setempat”.</p> <p>2. Hal-hal apa saja yang diperiksa oleh Hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Kajen?  “Untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah, kami selaku Hakim selalu memeriksa dua aspek yakni, aspek formil dan aspek materiil. <i>Secara formil persyaratan dispensasi nikah harus sudah terpenuhi, dan persyaratan secara materiil juga sudah terpenuhi, yakni: kedua orang tua kandungnya setuju menikahkan anaknya dengan wanita yang hendak dikawininya, dibuktikan dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah, kedua mempelai sudah saling mencintai, dikhawatirkan antara keduanya terjadi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam, antar keduanya tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk menikah”.</i></p> <p>3. Bagaimana cara penyelesaian pihak calon pengantin terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah?.</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>“Para pemohon dapat pula mengajukan kasasi terhadap permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh hakim. Kasasi adalah upaya hukum permohonan apabila pemohon tidak puas dengan penetapan di tingkat pertama. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir. Dalam hal ini, pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan atau penetapan Pengadilan Agama dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. pemohon yang ditolak permohonan dispensasi nikah di tingkat pertama Pengadilan Agama, pemohon berhak mengajukan kasasi penetapan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung dalam hal permohonan dispensasi nikah dengan syarat-syarat pengajuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung”.</p>
4.	“W”	Pemohon dalam perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Kjn	24 Juni 2021	13.00 WIB	Kediaman “W”	<p>1. Apakah benar Anda pernah mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen? Dan apa alasan Anda mengajukan permohonan tersebut?  “Benar bahwa saya mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 04 Januari 2019 untuk anak saya yang bernama “T” agar bisa menikah dengan calon istrinya yang bernama “W”. Anak saya “T” saat itu masih berusia 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon istrinya “P” masih berusia 16 tahun 5 bulan. Rencananya setelah mendapatkan persetujuan dari</p>

					<p>pihak pengadilan, pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat saya tinggal. Akan tetapi setelah hasil sidang dilakukan, Hakim menolak permohonan yang saya ajukan. Alasannya karena ragu dengan keadaan dan kematangan fisik kedua calon pengantin, ditambah juga anak saya belum bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan, dan yang menjadi alasan utama Hakim untuk menolak permohonan saya adalah alat-alat bukti yang saya ajukan tidak memenuhi syarat formal pembuktian karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Setelah menimbang alat-alat bukti tersebut. Majelis Hakim menetapkan untuk menolak permohonan tersebut dan membebankan biaya perkara kepada saya selaku Pemohon”.</p> <p>2. Bagaimana respon Anda terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah yang Anda ajukan? “Jujur saja saya selaku Pemohon kecewa terhadap putusan Hakim yang menolak permohonan dispensasi nikah yang saya ajukan tersebut, tetapi ya bagaimana lagi, mau tidak mau saya harus menerima putusan Hakim tersebut. Meskipun saya merasa kecewa dan tidak menerima, karena menurut saya permohonan saya seharusnya dikabulkan mengingat kedua calon pengantin saya rasa sudah bisa membina rumah tangganya”.</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>3. Bagaimana cara penyelesaian Anda terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah yang Anda ajukan?  “Pada waktu itu ketika permohonan dispensasi nikah saya ditolak saya segera berkonsultasi kepada pak lebe yang mengurus masalah saya ini. Pak lebe memberikan saran untuk menikahkan dulu anak saya dengan nikah sirri karena calon menantu saya sudah hamil. Sembari menunggu usianya 19 tahun maka baru bisa menikah resmi di KUA dan selanjutnya anak yang dilahirkan dapat dilakukan sidang permohonan asal usul anak, agar cucu saya dapat memiliki akta kelahiran bin bapak kandungnya”.</p> <p>4. Apakah Anda setuju dengan cara penyelesaian tersebut?  “Saya setuju saran dari pak lebe tersebut, akhirnya saya menikahkan anak saya secara sirri dengan calon istrinya yang sedang dalam keadaan hamil, dan sekarang cucu saya sudah lahir dan sudah kami sudah mempersiapkan pernikahan sah di KUA serta permohonan asal usul anaknya”.</p>
5.	“R”	Pemohon dalam perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Kjn	24 Juni 2021	16.00 WIB	Kediaman “R”	<p>1. Bagaimana kronologi perkara permohonan dispensasi nikah yang Anda ajukan di Pengadilan Agama Kajen?  “Saat itu, setelah permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh bapak “W” ditolak oleh majelis Hakim, maka selanjutnya giliran permohonan dispensasi nikah</p>

					<p>yang saya ajukan untuk putri saya yang bernama “P”, yang rencananya akan menikah dengan “T” yakni putra dari bapak “W”. Namun, dari hasil persidangan Hakim menolak permohonan saya alasannya sama dengan bapak “W” yakni kedua calon pengantin dianggap belum dewasa dan tidak mampu secara fisik dan psikis untuk membangun rumah tangga, di tambah lagi ada beberapa persyaratan formal yang dianggap cacat oleh Hakim”.</p> <p>2. Bagaimana respon Anda terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah yang Anda ajukan? “Kalo ditanya respon saya ya saya sebagai pemohon sekaligus orang tua dari kedua calon pengantin merasa keberatan dan tidak terima akan putusan Hakim tersebut. Sebab menurut saya Hakim harusnya menyadari bahwa dispensasi nikah sangat penting bagi anak pemohon karena sedang hamil akibat dari perbuatan calon suaminya. Seharusnya kondisi ini bisa menjadi rambu-rambu bagi majelis Hakim dalam menetapkan perkara tersebut”.</p> <p>3. Bagaimana cara penyelesaian Anda terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah yang Anda ajukan? “Setelah permohonan dispensasi nikah yang saya ajukan ditolak oleh Hakim, maka saya dengan calon besan saya</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>berkonsultasi kepada pak lebe, dan pak lebe menyarankan saya untuk menikahkan sirri anak saya dengan calon suaminya. Hal ini untuk mengatasi kelahiran cucu saya. Baru setelah itu bisa diajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan guna mengesahkan status hukum cucu saya tersebut”.</p> <p>4. Bagaimana kondisi perkawinan anak Anda sekarang, setelah permohonan dispensasi nikahnya ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen?  “Saat ini putri saya memang sudah menikah walaupun secara sirri dengan calon suaminya, akan tetapi nanti setelah anak saya berusia 19 tahun maka akan saya nikahkan secara sah di KUA dan setelah itu mengajukan permohonan asal usul cucunya, supaya cucu saya mendapatkan status dari bapak kandungnya yang tidak lain adalah anak saya sendiri”.</p>
6.	“T”	Calon pengantin laki-laki dalam perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Kjn	24 Juni 2021	16.00 WIB	Kediaman “R”	<p>1. Apakah benar orang tua Anda mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen?  “Ya benar pak, di tahun 2019 yang lalu bapak saya mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen karena pada saat itu saya masih berusia 17 tahun 6 bulan dan calon istri saya berusia 16 tahun 5 bulan. Jadi menurut aturan saya dan istri saya harus mendapatkan ijin dispensasi nikah dulu dari pengadilan</p>

						<p>sebelum melakukan perkawinan di KUA”.</p> <p>2. Bagaimana proses sidang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen?  “Waktu itu, setelah permohonan dispensasi nikah diajukan oleh bapak saya, maka kami semua dipanggil di pengadilan untuk menjalani persidangan. Akan tetapi hasil sidangnya permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh bapak saya ditolak oleh Hakim dengan beberapa pertimbangan salah satunya karena saya belum bekerja dan belum punya penghasilan”.</p> <p>3. Bagaimana cara penyelesaian Anda terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah yang Anda ajukan?  “Kata pak lebe waktu itu, saya dan calon istri saya disuruh untuk menikah sirri terlebih dahulu, agar anak saya tidak dikatakan anak haram, sembari menunggu usia saya genap 19 tahun. Jika sudah 19 tahun maka saya bisa menikah secara resmi di KUA dan untuk status hukum anak kandung saya selanjutnya bisa diajukan sidang permohonan asal usul anak, agar anak kandung saya dapat memiliki status hukum yang sah sebagai anak kandung saya”.</p>
7.	“P”	Calon pengantin	24 Juni	16.00	Kediaman	1. Kapan Anda mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen?



		perempuan dalam perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Kjn	2021	WIB	“R”	<p>“Bapak saya mengajukan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2019 dulu pak. Hal itu karena saya waktu itu masih berusia 16 tahun 5 bulan, sedangkan calon suami saya masih berusia 17 tahun 6 bulan. Jadi kata pihak KUA saya tidak bisa melangsungkan pernikahan di KUA sebelum mendapatkan persetujuan atau ijin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kajen. Setelah itu bapak saya mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen”.</p> <p>2. Apakah perkara permohonan dispensasi nikah yang Anda ajukan diterima oleh Hakim di Pengadilan Agama Kajen?  “Setelah diperiksa oleh Hakim, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh bapak saya ditolak dengan alasan Hakim ragu akan kematangan fisik saya sebagai calon istri nantinya dan juga adanya cacat pada syarat formil dalam alat bukti yang diajukan oleh bapak saya”.</p> <p>3. Bagaimana cara penyelesaian Anda terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen yang menolak permohonan dispensasi nikah yang Anda ajukan?  “Waktu itu setelah permohonan sidang dispensasi nikah kami ditolak, pak lebe memberikan cara penyelesaian yakni dengan menikah sirri terlebih dahulu untuk mengantisipasi kelahiran anak saya, agar tidak dikatakan anak haram oleh masyarakat. Setelah nanti usia saya dan usia suami saya genap 19 tahun maka saya baru akan</p>
--	--	---	------	-----	-----	--

						dinikahkan di KUA secara resmi dan selanjutnya untuk status hukum anak saya nanti kata pak lebe bisa diajukan sidang lagi yakni sidang permohonan asal usul anak, untuk mendapatkan status hukum bagi anak saya”.
--	--	--	--	--	--	---

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : RUDIYANTO  
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 24 Juni 1976  
Alamat : Karang Sari Rt 02 Rw 01 No. 66 Bojong Pekalongan


### Pendidikan:

1. SDN ROWOKEMBU I Lulus Tahun 1989
2. SMP ISLAM WONOPRINGGO Lulus Tahun 1992
3. MAN 01 KEDUNGWUNI Lulus Tahun 1996

### Identitas Orang Tua:

1. Nama Ayah : MUHAMMAD ROTIB ( Alm )  
Pekerjaan Ayah :  
Alamat :
2. Nama Ibu : DARYATI ( Almh )  
Pekerjaan Ibu :  
Alamat :

Yang menyatakan



**RUDIYANTO**  
NIM. 2011315519



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **RUDIYANTO**

NIM : 2011315514

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**RESPON CALON PENGANTIN TERHADAP PUTUSAN PENOLAKAN ATAS  
PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11/Oktober 2021



**RUDIYANTO**  
NIM. 2011315514

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.